



**PUTUSAN**

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Aries Nurvita Buana bin Edy Winarto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, tempat kediaman dahulu tinggal Di Kaliampo RT 01 RW 01, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekarang tinggal di Dusun Manggis, RT 01 RW 11, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, S.H., Advokat berkantor di Brangkalan, Desa Jaten, Rt 01/Rw 09, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor; 429/SKK/2024 pada tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Fitri Utami binti Djuwarso, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Di Kaliampo RT 01 RW 01, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andrias Ganis Wibowo, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bima I No 1, Wonokato, Kecamatan Wonogiri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 453/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 09 Agustus

Halaman 1 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 selanjutnya disebut sebagai Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan melalui aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 April 2010 sebagaimana Surat Keterangan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx nomor : 574/Kua.33.12.131/PW.01/7/2024 tertanggal 18 Juli 2024 dalam register No 08/IV/2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap. Kadang bersama – sama tinggal di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon, namun setelah Pemohon dan Termohon membuat rumah sendiri, tinggal bersama di rumah baru tersebut di KABUPATEN WONOGIRI;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan baik (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023 sering terjadi cekcok/gejolak tidak baik dalam rumah tangga, karena:

Halaman 2 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat beda dari sebelumnya, diantaranya Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan sering pergi tanpa pamit,
- Pada bulan Januari 2024 saat Pemohon pamit mau ke luar negeri sudah merasa ada yang berbeda terhadap diri Termohon, biasanya mesra, ini tidak sama sekali dan dingin saja,
- Saat Pemohon di luar negeri bulan Januari 2024, Termohon diketahui ada hubungan intim dengan laki-laki lain dan bergonta-ganti pasangan,
- Bahwa sejak Mei 2021 Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami-isteri,
- Pada bulan Januari 2024 salah satu keluarga Pemohon melihat sendiri, bahwa Termohon boncengan sepeda motor pergi dengan laki-laki lain dan saat mau di foto terlanjur jalan,
- Pada bulan Maret 2024 saat Pemohon di luar negeri, Termohon *whatsapp* Pemohon minta gaji bulan Maret 2024, namun tidak Pemohon kirim karena tingkah laku Termohon sudah keterlaluan,
- Atas kasus tersebut, Pemohon perang urat syaraf dengan Termohon lewat HP, karena Pemohon masih di luar negeri dan sejak bulan Maret 2024 setelah Termohon minta gaji dan tidak Pemohon kirim tersebut, sudah putus hubungan dan Termohon tidak pernah kontak atau minta gaji lagi hingga sekarang.

5. Puncaknya, pada bulan Juli 2024 Pemohon pulang ke Wonogiri langsung ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Manggis RT 001 RW 011, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, karena Pemohon sudah tidak tahan mendengar tingkah laku Termohon yang demikian dan mencoreng nama baik keluarga, padahal hasil usaha Pemohon sudah untuk beli tanah dan buat rumah untuk keluarga;

6. Bahwa karena situasi rumah tangga yang demikian, maka Pemohon memutuskan untuk memilih mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Wonogiri dikarenakan sering terjadi cekcok terus menerus dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin kembali utuh lagi;

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasehati agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Aries Nurvita Buana Bin Edy Winarto) untuk mengucapkan Ikrar menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (Fitri Utami Binti Djuwarso) di dalam persidangan;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut hukum ;

## Subsidaair:

Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa hukum Pemohon dan Termohon dan atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah menunjukkan asli surat kuasa khusus, asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda advokat, atas pemeriksaan tersebut Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon sah untuk mendampingi para pihak;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan, nasihat guna mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikukuh menceraikan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih mediator hakim yaitu Agung Setiyawan, S.Sy., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 September 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara elektronik dan Termohon didampingi oleh Pengguna Terdaftar, maka selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan atas penjelasan tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik dan selanjutnya Majelis Hakim menyusun dan menetapkan *court calendar* (jadwal sidang) dengan agenda persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

**Jawaban Konvensi Termohon dan Gugatan Rekonvensi**

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 September 2014 sebagai mana tertuang dalam berita acara sidang, akan tetapi Majelis Hakim membuat pokok jawaban Termohon sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara pada tanggal 01 April 2010.
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliampo, RT/RW 01/01 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa benar selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Terkait Posita angka 4 (empat) terkait alasan percekcoakan dari tahun 2023, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;
  - 5.1. Termohon membantah Alasan Posita angka 4.1. mengenai Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, karena yang benar menurut Termohon adalah Pemohon memang jarang pulang dan tidak mau berhubungan dengan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai benjolan semacam di pantat Termohon, sehingga Pemohon tidak tega jika berhubungan dengan Termohon;
  - 5.2. Termohon membantah Posita 4.5, karena menurut Termohon Pemohon yang tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama

*Halaman 5 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengahan tahun 2021 dikarenakan Pemohon merasa malu dengan keluarga Termohon karena Pemohon mengirim chat yang tidak sepatutnya kepada keponakan Termohon;

5.3. Termohon membantah Posita yang menyatakan bahwa Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, karena menurut Termohon apabila Termohon keluar selalu dengan keluarga Termohon bukan orang lain;

Dalam Rekonvensi;

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat dr) dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (Tegugat dr).
2. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui Penggugat dr secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat dr;
3. Bahwa Penggugat dr berharap apabila Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat dr dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a Quo*, maka Penggugat dr/ Termohon dk menuntut hakaknya sebagai berikut:

3.1. Uang Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 x 3 bulan = Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

3.3. Nafkah Madyah sebesar Rp. 63.000.000,00 X 5 bulan = Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

## Replik Konvensi Pemohon/Jawaban Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus Jawaban dari gugatan Rekonvensi secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 6 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr dan hanya menyetujui sebagai berikut:

1. Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah Madyah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

## Duplik Konvensi Pemohon/ Replik Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensinya:

## Duplik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 02 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Jawaban Rekonvensinya:

## Pembuktian:

### Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3312132710810003 An. Aries Nurvita tanggal 12 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 574/KUA.33.12.131/PW.01/7/2024 Tanggal 18 Juli 2024 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ngadirojo, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/IV/2010 Tanggal 01 April 2010 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ngadirojo, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3312133005120002, An. Aries Nurvita tanggal 29 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/1071/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ngdirojo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 16 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Manggis, Rt 01 Rw 02, Desa Ngdirojo Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon cek cok di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon yaitu karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

*Halaman 8 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*





- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain sebnayak 2 (dua) kali di Pasar;
- Bahwa sejak Sejak Februari tahun 2024 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Februari berangkat melaut dan pulang di bulan Juli 2024 tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama mereka kadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti akan tetapi saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan kadang 6 bulan sampai 7 bulan baru pulang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan saksi sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Eni Purwiyatmi binti Suwandi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan, Rt 03 Rw 08, Desa Ngdirojo Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dan Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon yaitu karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

*Halaman 9 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain sebnayak 2 (dua) kali di Pasar;
  - Bahwa setahu saksi Sejak Februari tahun 2024 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon Februari berangkat melaut dan pulang di bulan Juli 2024 tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama mereka kadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti akan tetapi saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan kadang 6 bulan sampai 7 bulan baru pulang;
  - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan saksi sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
3. Zainal Arifin S.Ag, Kepala KUA Ngadirojo, Pembina IV A, agama Islam, pendidikan Sarjana, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi sebagai Kepala KUA Ngadirojo;
  - Bahwa saksi menyatakan dalam persidangan bahwa fotokopi duplikat akta nikah Pemohon sesuai dengan aslinya yait Dokumen Duplikat Aktan Nikah Pemohon dan Termohon yang disimpan di register KUA Ngadirojo;

## Pembuktian Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 331213506840003 An. Termohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 331213300512002 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal

Halaman 10 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



26 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 574/KUA.33.12.131/PW.01/7/2024 Tanggal 18 Juli 2024 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ngadirojo, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Islam Surakarta an Termohon Nomor 2102040020/JL21-367 tanggal 5 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Bukti Pembayaran dari Rumah Sakit Umum Fitri Candra an Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi chat dari Pemohon kepada keponkan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri an Termohon nomor 0305856 tanggal 29 Juli 2022 dan chat pemberitahuan penutupan rekening Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi chat dari Pemohon kepada Termohon untuk mentransfer uang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

*Halaman 11 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi bukti transfer pembelian Mobil dari Bank Mandiri tanggal 12 Maret 2024 dan 13 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi kuitansi dan catatan pengeluaran uang Termohon untuk biaya pembangunan rumah bersama milik Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Pelunasan Jaminan Gadai PT Pegadaian Wonogiri tanggal 15 Maret 2024 untuk biaya pembuatan rumah bersama Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Foto kopi dari foto Termohon mengantar Pemohon ke Bandara Adi Sumarmo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Pembayaran Jawa Telekomunikasi dan pembayaran BPJS bulan Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Kaliampo, RT/RW 01/01, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 12 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering diam-diaman;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon tidak pernah menyentuh Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Pemohon mempunyai sakit di Pinggul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak punya hubungan special dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengirim chatting yang tidak pantas (mesum) kepada anak saksi cerita anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri isi chatting mesum Pemohon tersebut kepada anak saksi di HP anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang biasa mengantar Termohon keluar adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai seorang pelaut;
- Bahwa saksi mengetahui dari bulan Oktober tahun 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Termohon berobat karena tumor di pinggulnya dan sampai dengan sekarang masih control penyakitnya tersebut dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menggadaikan perhiasan Termohon untuk biaya berobat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah bersama;

*Halaman 13 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dari bulan Oktober tahun 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui dari bulan Oktober tahun 2023 Pemohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama kadang di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Dika setyawati, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT/RW 03/03, Desa Kerjo Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Termohon,
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering diam-diaman;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang untuk membangun rumah mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon tidak pernah menyentuh Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Pemohon mempunyai sakit di Pinggul Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak punya hubungan special dengan laki-laki lain;

Halaman 14 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang biasa mengantar Termohon keluar adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai seorang pelaut;
- Bahwa saksi mengetahui dari bulan Oktober tahun 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Termohon berobat karena tumor di pinggulnya dan sampai dengan sekarang masih control penyakitnya tersebut dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menggadaikan perhiasan Termohon untuk biaya berobat Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dari bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari bulan Oktober tahun 2023 Pemohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya, meskipun telah ditanya dan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 15 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Pemohon dan Termohon/ Kuasa Hukumnya, dan mereka berdasarkan panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, dan Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

### Surat Kuasa Khusus;

Halaman 16 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kasimun, S.H., Advokat berkantor di Brangkalan, Desa Jaten, Rt 01/Rw 09, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor; 429/SKK/2024 pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Andrias Ganis Wibowo, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bima I No 1, Wonokato, Kecamatan Wonogiri, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 453/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 09 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa karena masing-masing Pemohon dan Termohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon dan Termohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana

*Halaman 17 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal Pemohon tanggal 30 Juli 2024 dan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Wonogiri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

### Penjelasan E Litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon/ Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon/ Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Pemohon dan Termohon/ Kuasa Hukumnya untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*e-litigasi*) (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

Halaman 18 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik, Maka Majelis Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah disepakati dan ditandatangani Pemohon dan Termohon/ Kuasa Hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan;

## Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Agung Setiyawan, S.Sy., S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak perhatian lagi dengan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan kurang lebih 1 (satu)

Halaman 19 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon terkait yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabanya, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR, juncto 1925 KUHPdata, oleh karenanya secara hukum dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara pada tanggal 1 April 2010;
2. Bahwa benar selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon setelah menikah memutuskan untuk tinggal bersama di rumah bersama mereka;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dari Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;

## Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan pengakuan bersyarat (*berklausal*) atas dalil-dalil permohonan serta membantah dalil-dalil selain dan selebihnya. Sehubungan dengan Pengakuan terhadap dalil-dalil tersebut berlaku asas *onsplitbaar aveaeu*, maka pengakuan tersebut tidak Majelis pisah-pisahkan satu dengan lainnya. Oleh karenanya, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon

Halaman 20 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk selanjutnya diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

### Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga kabupaten wonogiri selain itu membuktikan juga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Wonogiri xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai adalah masih terikat dalam sebuah keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan yang menjelaskan bahwa Pemohon sudah pindah Domisili dan bukti tersebut dikuatkan oleh bukti P.1, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua, masing-masing yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dibawah sumpah sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- ▢ Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ▢ Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan sering bertengkar;
- ▢ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
- ▢ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal srumah kembali;
- ▢ Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah bersama mereka dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- ▢ Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan ketiga saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR

Halaman 22 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.1, s/d T.13 serta 2 (dua) orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa mengenai identitas Termohon yang merupakan warga penduduk kabupaten Wonogiri sehingga perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 sama dengan bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat pasangan suami istri yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa mengenai Termohon mempunyai riwayat sakit dan berobat di rumah sakit untuk kesembuhan penyakitnya pada tahun 2021 pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan terhadap bukti T.4 dan T.5 tersebut diakui oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.8 adalah bukti elektronik dimana dalam perlakuan dalam bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk

*Halaman 23 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bukti T.6 dan T.8 tidak memenuhi syarat yang disebutkan di atas tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya dijadikan menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bukti Pemberian Gaji dari Perusahaan Pemohon kepada Termohon melalui rekening Mandiri sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s/d T.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat dibawah tangan yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon baik untuk kebutuhan Pembangunan rumah bersama Pemohon dan keperluan Termohon untuk biaya sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuat pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1) HIR telah memberikan keterangan di bawah

*Halaman 24 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah (*Vide* Pasal 147 HIR), karena itu kesaksian saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (*vide* Pasal 171 dan 172 HIR) tentang;

- Pernikahan Pemohon dan Termohon,
- Tempat tinggal bersama setelah menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bakda dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon mengalami sakit dari tahun 2021 sampai dengan sekarang masih berobat;
- Mengenai Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 April 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Ngadirojo, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak Sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sudah ada usaha damai namun tidak berhasil.

## Pertimbangan Petition Perceraian

Halaman 25 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut yang terjadi sejak tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal serumah kembali, sebagaimana diperkuat oleh pengakuan Termohon dan didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai bahwa penyebab-penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang prinsipil dalam membuat rumah tangga menjadi pecah, rangkaian fakta ini berulang terus menerus hingga menyulut dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal serumah kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai kadar yang sulit untuk hidup rukun kembali hal ini dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, begitupun usaha damai yang dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat tidak membuahkan hasil. Selain itu pula antara Pemohon dan

*Halaman 26 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama lebih dari 1 (satu) tahun secara terus menerus, dalam rentan waktu sedemikian lama tersebut Majelis berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada poin 4 (empat) indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara lain;

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tersebut di atas dan dibandingkan dengan fakta hukum di persidangan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori-kategori tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, dan selama pisah rumah sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami istri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon

Halaman 27 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam rentan waktu yang begitu lama justru hanya akan menimbulkan ketidak pastian serta kemadharatan yang berkepanjangan, sementara itu kaidah fikih menyatakan;

artinya:

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

*"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman

Halaman 28 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang salah atau dari pihak mana penyebab percekcoan berasal atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah *talak satu raj'i*;

*Halaman 29 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi seperti apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hak-Hak istri akibat talak yaitu:

- 1.1. Uang Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 X 3 bulan = Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
- 1.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;
- 1.3. Uang Madhliyah (nafkah masa lampau) Rp 63.000.000,00X 5 bulan = Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;

Menimbang, bahwa yang menjadi jawabanya Tergugat rekonvensi Penggugat hanya menyanggupi gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hak-Hak istri akibat talak yaitu:

1.1. Uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;

1.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr;

1.3. Uang Madhliyah (nafkah masa lampau) Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan diberikan kepada Penggugat dr

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, sebagai akibat cerai talak serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi, tidak lain adalah saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dimana keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR sepanjang berkaitan dengan tuntutan dalam hal perceraian, hak-hak akibat perceraian dan nafkah anak pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 s/d PR.13 serta saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan mengenai sesuatu hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain dan hanya cerita dari Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 31 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 172 HIR, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak cukup bernilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 s/d TR.5 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 s/d TR.5 serta saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan Rekonvensi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup dan tinggal bersama sebagai suami-istri selama dari Tahun 2010 sampai dengan 2023 meskipun sebelum Oktober tahun 2023 sering berpisah rumah karena tuntutan pekerjaan Pemohon sebagai seorang pelaut;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak Oktober tahun 2023 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang pelaut dan selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi pernah pergi melaut dari bulan Februari tahun 2024 sampai dengan Juli tahun 2024;
4. Bahwa hasil melaut Tergugat Rekonvensi sebelum bulan Oktober tahun 2023 masih diberikan kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi setelah bulan Oktober tahun 2023 yaitu hasil melaut Tergugat Rekonvensi dari bulan Februari tahun 2024 sampai dengan Juli 2024 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan penghasilan kembali kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa dari bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi masih di rumah dan belum mendapat kontrak pekerjaan kembali;
6. Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Halaman 32 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan besaran sejumlah Rp 22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bagian Konvensi, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak. Oleh sebab itu, tuntutan balik Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah beralasan dan oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan yang artinya:

*"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan, tidak diketemukan petunjuk bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis menilai Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dengan tetap melaksanakan kewajiban Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 33 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah selama masa iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan dipandang cukup besar, sementara Tergugat Rekonvensi bekerja sbagai pelaut dan hasilnya berdasarkan nilai proyek dan ditemukan fakta hokum dari bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemberian nafkah *iddah dan mut'ah* Hakim harus mempertimbangkan kelayakan besaran nafkah tersebut dan juga harus melihat kemampuan suami. Oleh karenanya, Majelis menetapkan sendiri jumlah nafkah *iddah* bedasarkan dengan data Badan Pusat Statistik terkait nilai besaran kelayakan standart hidup kebutuhan warga masyarakat xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Biaya hidup per orang di xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp 953.678,00 dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di xxxxxxxxx xxxxxxxx mungkin akan naik menjadi Rp 1.065.427,00;

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa selama Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan sendiri dimana salah satu bukti yang ditunjukan adalah bukti PR.9 s/d PR.13 yang bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya harus memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan kebutuhan lain yang menjadi beban Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dianggap terlalu kecil dan tidak mencerminkan keadilan dan kelayakan dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja

Halaman 34 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang xxxxxx, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah iddah yang harus dibayara oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan dengan jumlah total sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis menilai bahwa pembebanan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi serta tidak akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah iddah selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

### Petitem Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah mut'ah, dengan besaran sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatuhan Istri dan kemampuan suami itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kepatutan nominal mut'ah, Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri sebagaimana salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Halaman 35 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dari tahun 2010 sampai dengan 2023 atau sekurang-kurangnya selama 13 (tiga belas) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan seorang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi selain itu sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang pelaut, oleh karenanya Majelis berkeyakinan Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "*dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terlalu besar dan akan membebani Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlalu kecil mengingat selama 13 (tiga belas) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menetapkan sendiri *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), nilai tersebut dianggap tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan patut bagi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 36 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut'ah* dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

## Petitum Nafkah Madyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri semenjak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang berupa uang sejumlah Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban mengenai tuntutan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri yang total keseluruhan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) hal tersebut Tergugat Rekonvensi sangat berkeberatan yang mana Tergugat Rekonvensi dan hanya menyanggupi nafkah *Madliyah* (lampau) uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإتفاق إلا نفقة الزوجة

artinya: "*kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri*"

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai waktu lamanya masa nafkah *Madliyah* (lampau) isteri, dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi semenjak bulan Oktober tahun 2023 Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah

Halaman 37 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai putusan ini dibacakan bulan November tahun 2024 atau setidaknya 12 (dua belas) bulan, serta Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan berdasarkan nilai kontrak dengan perusahaanya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 315.000,000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madyah* Hakim harus mempertimbangkan kelayakan besaran nafkah tersebut dan juga harus melihat kemampuan suami. Oleh karenanya, Majelis menetapkan sendiri jumlah nafkah *iddah* berdasarkan dengan data Badan Pusat Statistik terkait nilai besaran kelayakan standart hidup kebutuhan warga masyarakat xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Biaya hidup per orang di xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp 953.678,00 dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di xxxxxxxxx xxxxxxxx mungkin akan naik menjadi Rp 1.065.427,00;

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa selama Tergugat Rekonvensi pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan sendiri dimana salah satu bukti yang ditunjukkan adalah bukti PR.9 s/d PR.13 yang bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan jumlah nafkah *Madliyah* (lampau) isteri yang harus dibayarkan

Halaman 38 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah kurang lebih 12 (dua belas) bulan harus memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan kebutuhan lain yang menjadi beban Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dianggap terlalu kecil dan tidak mencerminkan keadilan dan kelayakan dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai seorang xxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban terkait pemberian nafkah selama pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah nafkah *Madliyah* (lampau) isteri yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan jumlah total sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Majelis menilai bahwa pembebanan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi serta tidak akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah *Madliyah* (lampau) isteri kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

### **Waktu dan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan masing-masing nominal nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madliyah* (lampau) isteri yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 39 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah *Madliyah* (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas hanya jika Penggugat Rekonvensi tidak keberatan jika Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya yang dibebankan tersebut di kemudian hari (*ridha*);

## Kesimpulan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aries Nurvita Buana bin Edy Winarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Utami binti Djuwarso) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan, berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa 'iddah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - 1.3. Nafkah *Madliyah* (lampau) berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 1 November tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 41 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta masing-masing Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. Mamfaluthy, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBK SKK	: Rp	10.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Wng